



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya KM. 36 Gelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420/836/PK/V/2020

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD PEDULI KASIH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari **Sdr. Mey S. Waang** Kepala **PAUD PEDULI KASIH** nomor :
01/PAUD-PK/2020, tanggal 1 Juni 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin
Operasional.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat,
Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk
Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari **PAUD PEDULI KASIH** atas nama **Sdr.**
Mey S. Waang sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan
Pendidikan Non Formal;
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang
bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan
Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan
pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung
jawaban kepada dinas;
8. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan
Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang
penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PAUD PEDULI KASIH

Kepala/Pengelola : Mey S. Waang

Alamat : RT 22 RW 09, Desa Baumata Timur,
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang

Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kober)

KEDUA : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal.

2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2023.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi

Tanggal : 22 Mei 2020

Kepala Dinas,



Brs. Immanuel M. E. Buan, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196305291990031005

Tembusan : DH. Ditujukan kepada :

Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Taebenu